



WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN ANGGARAN 2019**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun Pedoman Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman sebagai arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung yang dibiayai dengan Dana Desa, perlu menetapkan pedoman teknis penggunaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Di Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah kedua

kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 22);
10. Peraturan Walikota subulussalam Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan

Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
8. Musyawarah kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan kampung, Pemerintah kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Kepala kampung adalah pejabat Pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang

selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBDK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBDKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBDKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa, yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama satu periode anggaran.

BAB II

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat .
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (4) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Kampung mengenai APBDKampung.

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.

Pasal 4

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Kota melakukan pendampingan atas

penggunaan Dana Desa dengan membentuk kelompok kerja pendampingan Dana Desa.

- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (4) Biaya operasional pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2019.

BAB III KETENTUAN PENUTUP


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 2 Januari 2019 M
25 Rabi'ul Akhir 1440 H



Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 3 Januari 2019 M
26 Rabi'ul Akhir 1440 H



BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2 NOMOR 2019

Lampiran : Peraturan Walikota Subulussalam
Nomor : 2 Tahun 2019
Tentang : Pedoman Teknis Penggunaan
Dana Desa di Kota Subulussalam
Tahun Anggaran 2019

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

I. PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

A. LATAR BELAKANG.

1. Landasan Pemikiran.

- a. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan;
- b. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan wujud dari pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala kampung yang diatur dan diurus oleh kampung; dan

2. Tujuan dan Sasaran.

a. Tujuan.

Pedoman Penggunaan ini bertujuan untuk:

- 1) memberikan kejelasan dan kemudahan bagi Pemerintah Kampung dalam pengelolaan keuangan kampung yang bersumber dari Dana Desa, meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- 2) meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangannya, yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa.

b. Sasaran.

Sasaran Pedoman Penggunaan adalah:

- 1) terlaksananya penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dan Pemerintahan Kampung serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Desa.

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga kampung tanpa membedakan;
- b. kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan

- kampung yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat kampung;
- c. kewenangan kampung, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung;
 - d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
 - e. swakelola dan berbasis sumber daya kampung, dengan mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan ketrampilan warga kampung dan kearifan lokal; dan
 - f. tipologi kampung, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi kampung yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan kampung.

II. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN.

A. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN KAMPONG.

- 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Kampung.
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - 1) rumah layak huni untuk fakir miskin;
 - 2) penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) pedestrian;
 - 4) drainase;
 - 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 7) alat pemadam kebakaran;
 - 8) sumur resapan;
 - 9) selokan;
 - 10) tempat pembuangan sampah;
 - 11) gerobak sampah;
 - 12) kendaraan pengangkut sampah;
 - 13) mesin pengolah sampah; dan
 - 14) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - 1) perahu dayung/perahu mesin bagi kampung-kampung di kawasan DAS;
 - 2) tambatan perahu
 - 3) jalan lingkungan dalam pemukiman;
 - 4) jalan kampung antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 5) jalan kampung antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 6) Jembatan kampung;

- 7) gorong-gorong; dan
 - 8) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) instalasi biogas;
 - 5) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - 6) sarana prasarana energy lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) jaringan internet untuk warga kampung;
 - 2) website kampung; dan
 - 3) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- 1) air bersih berskala kampung;
 - 2) sanitasi lingkungan;
 - 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 4) mobil/kapal motor untuk ambulance kampung (dengan pertimbangan kewajaran);
 - 5) alat bantu penyandang disabilitas;
 - 6) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - 7) posyandu;
 - 8) poskesdes/polindes;
 - 9) posbindu;
 - 10) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 3) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - 4) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5) taman belajar keagamaan;
 - 6) bangunan perpustakaan kampung;
 - 7) buku/bahan bacaan;
 - 8) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 9) sanggar seni;

- 10) peralatan kesenian; dan
 - 11) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampong dan diputuskan dalam musyawarah kampong.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Kampong.
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) bendungan berskala kecil;
 - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
 - 3) irigasi kampong;
 - 4) percetakan lahan pertanian;
 - 5) kolam ikan;
 - 6) kandang ternak;
 - 7) mesin pakan ternak;
 - 8) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - 9) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampong dan diputuskan dalam musyawarah kampong.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - 2) lumbung Kampong;
 - 3) gudang pendingin (cold storage); dan
 - 4) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampong dan diputuskan dalam musyawarah kampong.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) mesin jahit;
 - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - 3) mesin penepung ikan;
 - 4) mesin penepung ketela pohon;
 - 5) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - 6) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampong dan diputuskan dalam

musyawarah kampung.

- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pasar kampung;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) toko online;
 - 5) gudang barang; dan
 - 6) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kampung Wisata, antara lain:
 - 1) pondok wisata;
 - 2) panggung hiburan;
 - 3) kios cenderamata;
 - 4) kios warung makan;
 - 5) wahana permainan anak;
 - 6) wahana permainan outbound;
 - 7) taman rekreasi;
 - 8) tempat penjualan tiket;
 - 9) rumah penginapan;
 - 10) angkutan wisata; dan
 - 11) sarana dan prasarana kampung Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - f. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;
 - 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) sangrai kopi;
 - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) pompa air;
 - 8) traktor mini; dan
 - 9) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a. pembuatan terasering;
 - b. kolam untuk mata air;
 - c. plesengan sungai;

- d. pencegahan kebakaran hutan;
- e. pencegahan abrasi sungai; dan
- f. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampong dan diputuskan dalam musyawarah Kampong.

5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - a. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - b. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana alam;
 - c. pembangunan gedung pengungsian;
 - d. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - e. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - f. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan kampong dan diputuskan dalam musyawarah kampong.

B. DAFTARKEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPONG.

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - 1) penyediaan air bersih;
 - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi,diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - 4) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - 5) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - 6) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - 7) pengelolaan balai pengobatan Kampong dan persalinan;
 - 8) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - 9) pengobatan untuk lansia;
 - 10) keluarga berencana;
 - 11) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - 12) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - 13) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - 14) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - 15) pelatihan kader Kampong untuk pangan yang sehat dan aman;
 - 16) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Kampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampong dan diputuskan dalam musyawarah kampong.

- b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1) bantuan insentif guru PAUD;
 - 2) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - 3) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - 4) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 5) bantuan pemberdayaan bidang olahraga; dan
 - 6) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- 2. Pengelolaan sarana prasarana Kampung berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
 - a. pengelolaan lingkungan perumahan Kampung, antara lain:
 - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - b. pengelolaan transportasi kampung, antara lain:
 - 1) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - 2) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - 5) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) sistem informasi kampung;
 - 2) koran kampung;
 - 3) website kampung;
 - 4) radio komunitas; dan
 - 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- 3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
 - a. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pembibitan tanaman pangan;
 - 2) pembibitan tanaman keras;
 - 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;

- 5) pengelolaan usaha hutan kampung;
 - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) inseminasi buatan;
 - 9) pengadaan pakan ternak; dan
 - 10) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- b. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) tepung tapioka;
 - 2) kerupuk;
 - 3) keripik jamur;
 - 4) keripik jagung;
 - 5) ikan asin;
 - 6) abon sapi;
 - 7) susu sapi;
 - 8) kopi;
 - 9) coklat;
 - 10) karet; dan
 - 11) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- c. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) meubelair kayu dan rotan,
 - 2) alat-alat rumah tangga,
 - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) kain tenun;
 - 5) kain batik;
 - 6) bengkel kendaraan bermotor;
 - 7) pedagang di pasar;
 - 8) pedagang pengepul; dan
 - 9) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- d. pendirian dan pengembangan BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama, antara lain:
- 1) pendirian BUM Kampung dan /atau BUM kampung Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUM Kampung dan/atau BUM kampung Bersama;
 - 3) penguatan permodalan BUM kampung dan/atau BUM kampung Bersama; dan
 - 4) kegiatan pengembangan BUM kampung dan/atau BUM kampung Bersama lainnya yang sesuai dengan

kewenangan kampung diputuskan dalam musyawarah kampung.

- e. pengembangan usaha BUM kampung dan/atau BUM kampung Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan kampung;
 - 2) pengelolaan hutan Adat;
 - 3) industri air minum;
 - 4) industri pariwisata kampung;
 - 5) industri pengolahan ikan; dan
 - 6) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung diputuskan dalam musyawarah kampung.
- f. pengembangan usaha BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - 1) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - 2) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - 3) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - 4) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- g. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- h. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi kampung (Posyantekdes);
 - 3) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - 4) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam

musyawarah kampung.

- i. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Kampung dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUM Kampung, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - 3) kerjasama perdagangan antar kampung;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Kampung dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya, yang meliputi:
 - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
 - d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
5. Pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
 - a. pembibitan pohon langka;
 - b. reboisasi;
 - c. rehabilitasi lahan gambut;
 - d. pembersihan daerah aliran sungai;
 - e. pemeliharaan hutan bakau;
 - f. perlindungan terumbu karang; dan
 - g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
6. Pemberdayaan masyarakat Kampung untuk memperkuat tata kelola kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial.
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan kampung yang dilaksanakan secara swakelola oleh kampung, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem informasi Kampung (SID);
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Kampung dan/atau balai rakyat; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Kampung secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kampung, antara lain:
 - 1) penyusunan arah pengembangan Kampung;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Kampung yang berkelanjutan; dan

- 3) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Kampung sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - 1) pendataan potensi dan aset Kampung;
 - 2) penyusunan profil Kampung/data Kampung;
 - 3) penyusunan peta aset Kampung; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - 1) sosialisasi penggunaan Dana Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Kampung berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset kampung yang terbuka untuk publik;
 - 3) pengembangan sistem informasi kampung yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Kampung yang dilakukan melalui musyawarah Kampung, antara lain:
 - 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat kampung perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah kampung;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah Kampung; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - g. melakukan pendampingan masyarakat Kampung melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Kampung yang diselenggarakan di Kampung.
 - h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Kampung untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Kampung yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan

perdesaan, antara lain:

- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
- 2) pelatihan teknologi tepat guna;
- 3) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Kampong sesuai kondisi Kampong; dan
- 4) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan kampong dan diputuskan dalam musyawarah kampong.

i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Kampong dan pembangunan Kampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Kampong, antara lain:

- 1) pemantauan berbasis komunitas;
- 2) audit berbasis komunitas;
- 3) pengembangan unit pengaduan di kampong;
- 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Kampong untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Kampong;
- 5) pengembangan kapasitas paralegal Kampong;
- 6) penyelenggaraan musyawarah Kampong untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan kampong; dan
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampong yang diputuskan dalam musyawarah kampong.

C. PENGEMBANGAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN UNTUK DIBIYAI DANA DESA.

Pemanfaatan Dana Desa mengacu kepada prioritas penggunaan Dana Desa dengan mengakomodir sekurang-kurangnya 1 (satu) Inovasi kampong atau dapat mereplikasi Inovasi kampong lain, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampong yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat kampong.

1. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan.

Kampong berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:

- a. tercantum dalam Peraturan Walikota tentang Daftar Kewenangan Kampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampong;
- b. tercantum dalam Qanun Kampong tentang Kewenangan Kampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampong; dan
- c. termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Kampong

dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

2. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Kepala Kampung menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat kampung sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh kampung.
3. Pengembangan kegiatan diluar kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus mendapat persetujuan dari Walikota.
4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dituangkan dalam Keputusan Walikota tentang Hasil Evaluasi APBKampung.

D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar- besarnya untuk masyarakat kampung dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat kampung.

Tolok ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat kampung bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat kampung berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan kampung. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung, peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat kampung. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat kampung yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Kampung, meliputi:

- a. kegiatan yang mempermudah masyarakat kampung memperoleh pelayanan kesehatan antara lain penanganan anak kerdil (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
- b. kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat kampung mulai dari anak-anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli kampung, membuka lapangan kerja bagi warga kampung dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat kampung utamanya keluarga-keluarga miskin;
- d. kegiatan pembangunan kampung yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di kampung; dan
- e. kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Kampung, seperti : ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Kampung dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat kampung yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat kampung, dinilai dengan cara sebagai berikut:

- a. kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat kampung lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat kampung;
- b. kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Kampung dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung bersama masyarakat kampung lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat kampung; dan
- c. kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat kampung lebih diutamakan.

3. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumber Daya Kampung.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat kampung yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di kampung. Cara

memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh kampung dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di kampung.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat kampung yang direncanakan untuk diswakelola kampung dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di kampung lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumber daya yang ada di kampung.

4. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan kampung akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat kampung yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat kampung harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat kampung yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

5. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Kampung

Ada kecenderungan umum terjadinya perencanaan penggunaan Dana Desa yang monoton dari tahun ke tahun. Tidak ada terobosan baru, padahal masalah dan kebutuhan masyarakat kampung terus berkembang. Kondisi ini harus disikapi dengan mengembangkan kreativitas berupa kebaruan ide dan gagasan yang inovatif dari semua pemangku kepentingan kampung. Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung yang inovatif ini difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan kampung yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung, peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung dan penanggulangan kemiskinan.

Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa apabila dapat dibuktikan lebih mampu mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Kampung dibandingkan kegiatan lainnya yang tidak inovatif.

6. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat kampung

yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat kampung harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Kampung.

7. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal kampung bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung untuk pembangunan kantor Kampung bagi Kampung yang belum memiliki kantor Kepala Kampung dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Walikota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat kampung sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Kampung.

III. PADAT KARYA TUNAI DI KAMPONG

A. PRINSIP PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI KAMPONG

1. Inklusif

Melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal, penyandang disabilitas.

2. Partisipatif

Dari, oleh, dan untuk masyarakat kampung dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah kampung.

3. Transparan dan Akuntabel

Mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.

4. Efektif

Kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Kampung serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.

5. Swadaya dan Swakelola

Mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di kampung serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat kampung.

6. Upah Kerja

Penentuan upah berdasarkan hasil musyawarah kampung dengan mempedomani pada standar harga Kota.

B. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI

1. Teknis Penggunaan Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai
Pemenuhan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan kampung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Kampung. Setiap Kampung penerima Dana Desa wajib melaksanakan kebijakan 30% dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan kampung digunakan untuk upah pekerja atau membiayai hari orang kerja (HOK). Perhitungan HOK adalah 1 (satu) orang pekerja akan bekerja 8 jam dalam satu hari.
2. Perhitungan 30% Pembayaran HOK
Penggunaan Dana Desa sebesar 30% dari biaya kegiatan pembangunan Kampung digunakan untuk membayar upah masyarakat, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah 30% untuk pembayaran HOK dihitung dari kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa;
 - b. Jumlah 30% untuk pembayaran HOK mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - c. Jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli serta tenaga masyarakat Kampung setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di kampung; dan
 - d. Besaran upah tenaga kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah tenaga kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah kampung. Adapun nilai batas atas upah tenaga kerja di bawah upah minimum Provinsi.

